



PERAN KARANG TARUNA DALAM PENGUATAN PARTISIPASI POLITIK DAN KESADARAN HUKUM GENERASI MUDA DESA BUKIT LITI KABUPATEN PULANG PISAU

Asep Ikbal¹, Firman², Eli Karliani³, Yoggi⁴, Akbar Ramadhani⁵

^{1,2,3,4,5,6,7}Universitas Palangka Raya, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received July 12, 2026

Revised August 02, 2026

Accepted October 30, 2026

Available online December 30, 2026

Kata Kunci :

Kesadaran, Partisipasi, Generasi Muda, Karang Taruna

Keywords:



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright ©2026 by Author. Published by LPPM Universitas Islam Syekh-Yusuf

ABSTRAK

Desa Bukit Liti di Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau menjadi salah satu desa yang terus bertumbuh melalui berbagai peningkatan fasilitas dan program desa yang berorientasi pada pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di tengah semangat pembangunan tersebut, peningkatan partisipasi politik dan kesadaran hukum pemuda dan pengurus Karang Taruna menjadi salah satu komponen yang belum diperhatikan sebagai bagian dari pembangunan, padahal partisipasi politik dan kesadaran hukum menjadi dua hal yang ikut menentukan keberhasilan pembangunan suatu desa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif partisipatif dengan metode action research dengan melakukan wawancara mendalam dan observasi secara langsung baik terhadap pengurus Karang Taruna, aparat desa maupun kepada pemuda desa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keselarasan antara pemerintah desa dengan pengurus Karang Taruna menjadi kunci utama terselenggaranya kegiatan maupun program yang sesuai dengan visi strategis pembangunan. Selain itu, pendekatan strategis yang dilakukan karang taruna berupa pendekatan humanis, pendekatan sosio kultural dan pendekatan partisipatif menjadi factor utama yang mampu menumbuhkan partisipasi politik dan kesadaran hukum generasi muda di desa tersebut.

ABSTRACT

1. INTRODUCTION

Demokratisasi yang terus berkembang di Indonesia bukan sesuatu yang didapatkan dengan gratisan, melainkan sebuah rangkaian proses perjuangan rakyat yang harus dilanjutkan dan ditransformasikan ke dalam kehidupan masyarakat. Partisipasi politik dan kesadaran hukum menjadi dua komponen penting yang secara langsung berkontribusi pada perkembangan demokrasi di Indonesia ataupun di negara-negara lainnya sehingga upaya meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran hukum menjadi agenda strategis pemerintah maupun masyarakat menuju masyarakat demokrasi yang berkeadaban.

Meningkatkan partisipasi politik pemuda tidak hanya soal ajakan, namun ada hal yang lebih penting sebagaimana diungkapkan oleh (Sentosa et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa peningkatan partisipasi politik generasi muda memerlukan dukungan yang cukup termasuk melalui Pendidikan agar generasi muda dapat terlebih dahulu memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Selain itu, Pendidikan kewarganegaraan membawa suatu misi agar warga negara termasuk pemuda dapat memiliki kecerdasan dan kebajikan berwarganegara dan salah satunya adalah memiliki kesadaran hukum. Salah satu factor terpentingnya adalah memahami peraturan hukum yang berlaku (Kurniyawan & Tanshizil, 2024).

Dalam pengembangan demokrasi suatu negara, maka desa memiliki peran yang besar sebagai kesatuan masyarakat terkecil dimana saat ini desa telah diberikan keleluasaan lebih berupa adanya dana desa atau kebijakan lainnya sehingga banyak desa yang berkembang dengan cepat baik dalam pembangunan infrastruktur maupun pembangunan non fisik lainnya, misalnya lebih efisien dalam waktu dan biaya sehingga lambat laun akan mereduksi kemiskinan masyarakat desa Ismail, T., Sukiani, S., Azwardi, A., Sukanto, S., Bashir, A., & Yurismasari, H. (2020). Selain itu, dana desa memiliki relevansi besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat sebagaimana hasil penelitian (Sari & Yudhistira, 2023) bahwa dana desa menjadi katalisator pembangunan desa dan pemenuhan kebutuhan dasar desa secara langsung berkorelasi pada peningkatan elektabilitas kepala desa.

*Corresponding author.

E-mail addresses: asepikbal@fkip.upr.ac.id

Geliat pembangunan desa dipengaruhi oleh banyak faktor diluar dana desa, salah satunya adalah faktor generasi muda. Dalam bidang politik dan hukum, generasi muda memiliki peran yang strategis dalam menentukan perkembangan sistem politik dan penegakan hukum di desa, salah satu upaya yang dilakukan misalnya oleh organisasi kepemudaan seperti KNPI yang aktif memberikan Pendidikan politik kepada generasi muda sehingga secara langsung dapat meningkatkan partisipasi politik pemuda (Zaenuddin et al., 2025). Selain itu, pemberian pelatihan bagi pemuda desa misalnya pada pelatihan desa patriot di Jawa Barat, pemuda desa menjadi sosok yang memiliki kemampuan untuk membantu pertumbuhan ekonomi, kebudayaan hingga menyelesaikan masalah-masalah lingkungan Azmi, A. K., Ikhwan, H., & Listyaningsih, U. (2024).

Namun pada realitanya, apatisme, individualisme dan ketidakpercayaan (*distrust*) menjadi isu yang juga menerpa pada generasi muda, sehingga saat ini banyak generasi muda desa yang tidak tertarik untuk membangun desa atau mengikuti perkembangan politik dan penegakan hukum. Hal tersebut banyak dijelaskan oleh beberapa penelitian, misalnya pada artikel hasil penelitian yang ditulis oleh (Siregar, n.d., 2024) mengungkap bahwa kekecewaan pemuda pada elit, dan institusi, kasus korupsi dan tekanan sosial ekonomi menjadi factor-faktor determinan yang menciptakan ketidakpercayaan (*distrust*) kepada pemerintah, meskipun dampaknya terhadap partisipasi politik dilihat dari keterlibatan penggunaan hak suara generasi pemuda pada pemilu tidak terlalu berdampak. Selain itu, terdapat hal serius lainnya dimana gejala individualisme/ anti sosial yang banyak menerpa generasi muda jelas menurunkan kepekaan terhadap kondisi sosial termasuk pada aspek partisipasi politik dan kesadaran hukum (Morissan, 2016).

Berdasarkan hal tersebut, maka bisa timbul potensi penyelewengan kekuasaan atau perkembangan desa yang terhambat, padahal generasi muda adalah asset yang memiliki kekuatan besar dalam menggerakkan dan memajukan kehidupan desa. Ketidakpedulian terhadap pemuda lambat laun akan membuat kemajuan kehidupan termasuk di desa dapat terancam. Sebagaimana diketahui bahwa pemuda yang mengalami ketidakpercayaan pada institusi, ketidaktertarikan dan pengetahuan politik yang dangkal ikut menyertai degradasi penyiapan pemuda sebagai pemimpin di masa yang akan datang (Asmaul Husna, 2019).

Potensi yang ada pada pemuda desa harus diaktualisasikan dengan dorongan dari pihak eksternal, salah satu aktor penggerak potensi pemuda desa adalah Karang Taruna. Berdasarkan (Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna) ditegaskan bahwa karang taruna bukan hanya berfokus pada pengembangan bidang sosial ekonomi saja, namun Karang Taruna juga harus menjadi pelopor dalam meningkatkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat khususnya generasi muda sebagaimana dijelaskan dalam penelitian (Mohammad Rafiie et al., 2025) bahwa desa perlu memfasilitasi pemuda termasuk Karang Taruna dalam memperoleh pendidikan hukum dalam meningkatkan partisipasi generasi muda desa. Artinya bahwa desa sejatinya harus memiliki kesadaran bahwa kemajuan menjadi esuatu yang harus dipersiapkan dan tidak bisa hanya menunggu bonus demografi, bonus ekonomi atau kebetulan saja.

Namun pada realita yang terjadi, kesadaran hukum dan partisipasi politik bagi banyak pemuda di banyak desa bukanlah sesuatu yang populer, berbeda dengan kesadaran pemuda terhadap hukum dan politik di kota-kota besar. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di Desa Bukit Liti Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah, Sebagian besar generasi muda masih belum memiliki perhatian besar terhadap isu politik maupun kegiatan politik di desa, misalnya keterlibatan dalam musyawarah desa dan partisipasi dalam proses pemilu atau pilkada. Secara empiris, hal tersebut dijelaskan dalam artikel yang ditulis oleh (Noviyantho et al., 2025) menjelaskan bahwa partisipasi itu dapat lebih tinggi dikarenakan oleh aktivitas media sosial pemuda kota lebih tinggi dari aktivitas media sosial pemuda yang ada di desa, beberapa penyebabnya antara lain koneksi yang lebih baik, waktu penggunaan yang lebih lama serta komunitas atau waktu bermedia sosial yang lebih luas dan padat.

Meskipun demikian, (Azmi et al., 2024) menjelaskan bahwa sebenarnya antara pemuda di desa dan pemuda di kota dalam aspek aktivitas pada organisasi sosial tidak jauh berbeda, namun sesungguhnya yang membedakan terletak pada kesempatan mengakses informasi lebih besar bagi pemuda di kota. Di sisi lain, ada juga sebuah penelitian yang mengungkapkan bahwa pemuda di kota merasa lebih dihargai peranannya oleh pemerintah, sedangkan di daerah khususnya di desa, struktur politik lebih bersifat top down dan lebih eksklusif, sehingga lebih banyak pemuda yang merasa bukan bagian dari suatu system yang ada di desa tersebut (Fehser et al., 2025).

Selain itu, pada beberapa kasus juga ditemukan bentuk rendahnya kesadaran hukum generasi muda desa, misalnya penyalahgunaan media sosial, minum minuman keras atau bentuk lainnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh (Zainuddin & Salle, 2022) bahwa pemuda di desa banyak yang belum memahami mengenai hakikat media sosial dan yang lebih mencengangkan berdasarkan hasil riset

tersebut bahwa 72% pemuda dalam aspek perilakunya telah melakukan pelanggaran terhadap regulasi penggunaan media sosial. Hal tersebut secara eksplisit menegaskan tentang perlu dilakukannya peningkatan kesadaran hukum khususnya bermedia sosial kepada pemuda di daerah.

Dalam melihat hal tersebut, Karang Taruna sejatinya memiliki banyak peran strategis sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh (Taruna Desa Blumbang & Purbalingga Skripsi, n.d.) yang mengungkap bahwa Karang Taruna pada dasarnya dapat diberdayakan sehingga memiliki peran yang strategis, misalnya dalam penelitian ini dijelaskan mengenai pemberdayaan Karang Taruna dalam menekan kenakalan remaja dimana remaja dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan positif. Hal tersebut juga dikuatkan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Herini et al., 2025) dimana Karang Taruna dan pemuda desa dilibatkan dalam kegiatan wirausaha dan kegiatan positif lainnya sebagai upaya preventif penyimpangan sosial pemuda seperti penyalahgunaan narkoba dan sebagainya.

Karang Taruna Desa Bukit Liti pada dasarnya sudah terbentuk, namun berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti, diperlukan suatu upaya lebih agar Karang Taruna dapat memiliki fungsi yang sangat strategis. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan belum berjalannya fungsi Karang Taruna Desa Bukit Liti secara optimal, yaitu: 1) Manajemen Kepemimpinan dan Organisasi Karang Taruna Desa Bukit Liti belum mencapai tahap mapan (*established level*) namun masih dalam tahap perkembangan, hal tersebut dikarenakan pembentukannya yang masih tergolong baru; 2) Penetapan visi misi organisasi Karang Taruna Desa Bukit Liti belum terorganisir dengan baik, sehingga di sisi keaktifan Karang Taruna, ada ruang kosong yang belum terisi, yaitu keterkaitan tujuan dan cara yang dilakukan belum terkonstruksi dengan baik dan 3) Pembekalan atau orientasi bagi pengurus Karang Taruna yang belum diberikan secara optimal, sehingga inisiatif gagasan, pembentukan program dan eksekusi kegiatan masih sangat bergantung pada arahan pimpinan organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami merancang sebuah penelitian berupa penelitian pengembangan (*research and development*) yang berfokus pada peningkatan literasi politik dengan berorientasi pada peningkatan partisipasi politik serta peningkatan kesadaran hukum pemuda desa dimana peneliti terlebih dahulu melakukan internalisasi literasi hukum dan politik kepada Karang Taruna Desa Bukit Liti, Sehingga penelitian ini akan berfokus pada 2 hal utama, pertama mengukur respon pengurus Karang Taruna terhadap internalisasi yang dilakukan serta kedua adalah melihat pengimbasan yang dilakukan oleh pengurus Karang Taruna dalam upaya meningkatkan partisipasi politik dan kesadaran hukum pemuda desa.

Pembahasan

Sebelum membahas tentang bagaimana perubahan atau dampak yang dihasilkan dari internalisasi yang dilakukan, maka terlebih dahulu pada bagian ini akan dibahas hasil wawancara dengan pengurus Karang Taruna Desa Bukit Liti, pertama adalah dalam aspek motivasi. Pengurus Karang Taruna secara umum mengaku bahwa keterlibatannya dalam kepengurusan Karang Taruna merupakan keinginan untuk dapat berkontribusi dalam pembangunan desa, hal tersebut sesuai dengan teori keterlibatan warga negara (*civic engagement*) yang mana pemuda atau orang-orang akan lebih berpartisipasi dan memiliki kepercayaan diri serta keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi suatu kebijakan yang diambil dengan mengikuti asosiasi atau organisasi yang tepat (Miura et al., 2025) dan (Maulana & Milanti, 2023).

Keterlibatan pemuda desa pada umumnya masih terbatas pada kegiatan-kegiatan seperti pilkades atau pemilu saja yang mana kegiatan-kegiatan tersebut bersifat incidental. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain karena minimnya pendidikan politik bagi pemuda, faktor ekonomi dan kesibukan pemuda serta motivasi pemuda yang cenderung praktis. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ilmar et al., 2023) dimana pada penelitian yang dilakukan ditemukan fakta bahwa pemuda tidak aktif lebih disebabkan oleh ekosistem partisipasi yang belum terbangun selain akses informasi yang dirasa masih kurang juga, selain itu pemuda lebih berorientasi pembangunan karena yang dipahami dari kehidupan dan peran pemerintah adalah membangun infrastruktur fisik dan tidak memahami tentang pembangunan sumber daya manusia atau hal lain yang bersifat abstrak. Sebenarnya ada banyak cara untuk mengatasi hal tersebut sa; ah satunya adalah melalui intervensi Pendidikan politik secara daring yang secara factual telah berhasil meningkatkan partisipasi dan kepedulian pemuda terhadap politik ("Educational Intervention Program for Young Voters: Improving Political Knowledge and Voting Behavior in the 2020 Simultaneous Local Elections," 2022).

Belum tingginya kesadaran pengurus Karang Taruna terhadap hukum dan politik dimana pengetahuan lebih bersifat praktis berbasis pengalaman seperti mengikuti pilkada atau pilkades daripada pengetahuan secara konseptual, hal tersebut secara implisit menjelaskan kondisi yang sama terhadap pemuda pada umumnya. Dalam hal hubungan antara Karang Taruna dengan pemerintah desa didapatkan hasil bahwa hubungan yang terbangun masih belum erat, artinya interaksi antar keduanya baru akan tercipta jika ada kegiatan-kegiatan tertentu saja. Hal ini jelas menggambarkan kondisi bahwa visi, misi dan

pemberdayaan Karang Taruna sebagai salah satu komponen penting di desa tersebut belum terlaksana dengan baik. Pelibatan Karang Taruna masih berada pada hubungan teknis dan belum ada pada hubungan strategis.

Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, sebagaimana yang diungkapkan oleh (Ardiyansya Nur & Tenri Padang, 2021) yang menjelaskan bahwa banyak factor penyebab belum teroptimalkannya potensi, peran serta fungsi Karang Taruna, misalnya karena perencanaan pembangunan dan musyawarah desa banyak tidak melibatkan Karang Taruna, hubungan kelembagaan yang dijalin antar Karang Taruna dan pemerintah desa lemah serta kapasitas kader Karang Taruna yang masih terbatas.

Selain hasil temuan terhadap pengurus inti Karang Taruna, peneliti juga memperoleh informasi dari pengurus dan anggota Karang Taruna serta Pemuda, dimana pemahaman pemuda terhadap hukum dan politik masih terbilang kurang, meskipun pemerintah desa pernah mengadakan sosialisasi, namun hanya diikuti oleh Sebagian kecil pemuda saja, sehingga Sebagian besar banyak belajar hukum dari media sosial saja daripada dari platform formal seperti buku. Sebenarnya literasi yang kurang terhadap hukum dan politik di desa Bukit Liti bukan karena ketiadaan sumber bacaan, karena sejatinya desa memiliki perpustakaan yang didalamnya juga terdapat beberapa buku yang dapat meningkatkan pengetahuan tentang hukum dan politik, namun ketertarikan untuk membaca buku, kondisi ekonomi yang emaksa pemuda memilih bekerja dan orientasi yang praktis menjadikan minat membaca belum tumbuh.

Selain itu, minat masyarakat khususnya pemuda dalam mencari informasi termasuk belajar hukum dan politik melalui media sosial dianggap lebih menyenangkan daripada dengan membaca buku, hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh (Salleh @ Abdul Latif et al., 2024) dimana penetrasi media sosial terhadap perolehan informasi pemuda sangat tinggi termasuk dalam memproses informasi. Hal tersebut jauh jika dibandingkan sumber Informasi dari buku atau media konvensional lainnya, hal tersebut disebabkan oleh informasi pada media sosial bisa didapatkan dan dibagikan lebih cepat, mudah dan menarik, sedangkan memperoleh informasi pada buku akan sangat memerlukan waktu, konsentrasi lebih serta usaha yang lebih besar.

Secara lebih dalam, pemuda desa dan pengurus Karang Taruna Desa Bukit Liti mengakui bahwa belajar hukum dan politik dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum dan partisipasi politik bukan hal yang sederhana. Kompleksitas materi hukum dan politik menjadi alasan utama. Meskipun pada dasarnya pemuda belajar hukum dan politik bukan untuk menjadi ahli hukum dan politik, namun tanpa arahan dan alur yang dipahami, maka belajar keduanya bukanlah sesuatu yang mudah. Hal tersebut selaras dengan apa yang dikemukakan oleh (Marshman et al., n.d.) dimana studi tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran yang dilakukan secara mandiri tanpa pendampingan atau supervisi tidak sebaik dengan belajar melalui pendampingan guru. Belajar tanpa adanya pendampingan, supervisi atau rekan diskusi akan mengalami kesulitan dalam menerapkan ilmu atau pengetahuan yang telah didapatkan, baik terhadap soal-soal maupun realitas pada kehidupan nyata. Dari sana kita paham bahwa tidak banyak orang yang berhasil belajar otodidak dibandingkan dengan mereka yang belajar melalui pendampingan.

Para pemuda dan pengurus Karang Taruna memiliki semangat yang tinggi dan kemauan untuk belajar. Dari berbagai materi hukum dan politik yang kompleks, pemuda dan pengurus Karang Taruna berharap memperoleh pelatihan dalam bidang hukum dan politik khususnya pada aspek keterampilan advokasi, dasar-dasar hukum dan pemahaman mengenai pemilihan umum. Ketiga materi tersebut pada dasarnya merupakan keterampilan yang harus dimiliki oleh pemuda khususnya oleh pengurus Karang Taruna dalam menunjang partisipasi warga negara (*civic participation*) dan kesadaran hukum di tengah arus teknologi informasi yang semakin deras. Hal tersebut dijelaskan secara mendalam oleh (Shetunyenga, 2024) bahwa peran pemuda sangat penting, mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi guna memastikan dan mendorong percepatan pembangunan di desa.

Berikut ini adalah manfaat-manfaat yang dapat diterima dan diterapkan oleh pemuda dan pengurus Karang Taruna dengan mempelajari materi dasar-dasar hukum, keterampilan advokasi dan pemahaman mengenai pemilihan umum.

Tabel 1.
Korelasi Internalisasi Dasar-dasar hukum, advokasi dan pemilu terhadap pengetahuan, sikap dan keterampilan pemuda desa

Aspek dan Manfaat Bidang Yang Dipelajari		
Dasar-dasar Ilmu Hukum	Keterampilan Advokasi	Pengetahuan Seputar Pemilu
Menjadi agen/ fasilitator untuk memberikan penyuluhan hukum sederhana kepada masyarakat	Meningkatkan kepercayaan diri untuk emngespresikan dan menyuarakan aspirasi secara tepat dan legal	Memahami proses demokrasi, sehingga selain berpartisipasi menggunakan hak pilih, pemuda juga dapat mengawasi jalannya pemilu

Berpartisipasi aktif dalam penyelesaian berbagai masalah sosial secara lebih adil dan sesuai aturan hukum	Dapat menghindari, mengurangi dan menyelesaikan konflik dengan pendekatan yang lebih bumanis, persuasive dan konstruktif	Memberikan dasar pengetahuan dan keterampilan untuk berperan sebagai pengawas atau penyelenggara agar dapat diimplementasikan di masa mendatang
Mengetahui, memahami dan melaksanakan berbagai aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari	Membekali pemuda dengan kemampuan untuk menganalisis aspirasi masyarakat	Menumbuhkan rasa tanggung jawab pemuda terhadap jalannya demokrasi di desa
Memahami hak dan kewajiban sebagai bagian dari warga negara	Mampu menjembatani antara masyarakat dengan pemerintah desa atau institusi lainnya	Menjadi agen Pendidikan politik dan sosialisasi politik kepada warga lainnya agar menjadi pemilih yang cerdas dan kritis serta tidak mudah terpengaruh oleh politik uang atau janji manis kampanye.
Memiliki kesadaran hukum (law awarness) sehingga dapat menghindari kesalahan pelanggaran hukum	Membangun solidaritas dan kesetaraan pemuda dalam membangun kekuatan untuk memperjuangkan kepentingan Bersama.	Memiliki kesadaran politik (political awareness) yang dapat meningkatkan keikutsertaan dan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari system politik

Sumber: Data diolah oleh peneliti tahun 2025

Dari tabel di atas kita dapat menemukan beberapa poin penting. Pertama, bahwa pemuda dan masyarakat pada umumnya penting untuk memahami dasar-dasar hukum dalam memahami hak, kewajiban dan mekanisme berbagai permasalahan atau konflik yang terjadi. Banyak studi yang dilakukan menunjukkan bahwa diberikannya Pendidikan hukum secara signifikan meningkatkan kesadaran hukum. Salah satu penelitian yang dilaksanakan oleh Febrianty dkk. (2025) menemukan bahwa peserta pendidikan hukum mencatat skor kesadaran hukum rata-rata 4,10, jauh lebih tinggi dibanding mereka yang tidak pernah mengikuti pendidikan hukum (skor 3,30), dengan efek besar (Cohen's $d = 0,80$). Lebih jauh, Donny Setha (2024) menegaskan bahwa Pendidikan hukum yang diberikan kepada masyarakat berbasis komunitas secara signifikan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan masalah-masalah lokal yang terjadi.

Kedua, Advokasi disebut efektif manakala pemuda desa dapat membantu masyarakat menyelesaikan permasalahan sosial, minimal permasalahan lokal. Menurut Rappaport (1987) dalam (Zimmerman, 1995) bagian dari teori pemberdayaan (empowerment), advokasi adalah bentuk pemberdayaan yang memperkuat posisi tawar masyarakat. Di Indonesia, praktik advokasi yang tepat telah terbukti meningkatkan akses keadilan dan kapasitas komunitas. Misalnya, kegiatan legal empowerment oleh organisasi seperti MaPPI FHUI dan APIK Jakarta terhadap paralegal di komunitas telah membantu memperkuat akses keadilan bagi perempuan dan anak-anak (Indonesian Judicial Research Society (IJRS), 2024).

Ketiga, pemahaman terhadap pemilihan umum termasuk pilkades bagi pemuda desa akan membuat pemuda bukan hanya menggunakan hak pilihnya namun melakukan tindakan lain yang berlandaskan pada kesadaran. Teori partisipasi politik (Putnam, Milbrath & Goel) menyatakan bahwa partisipasi yang bermakna memperkuat demokrasi komunitas. Penelitian oleh Azmi dkk. (2024) pada desa-desa di Temanggung membuktikan bahwa keterlibatan pemuda dalam menyuarakan pembangunan baik di wilayah pedesaan maupun perkotaan masih tergolong rendah meskipun partisipasi politik disana (penggunaan hak suara dalam pemilu) cukup tinggi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemampuan advokasi pemuda tidak memiliki korelasi signifikan dengan partisipasi mereka. Rustandi & Suryadi (2023) dalam kajian literatur global mengenai partisipasi politik menyatakan bahwa pemuda yang inklusif dan kritis jika dipupuk melalui organisasi kepemudaan akan menjadi potensi besar dalam membangun peradaban demokrasi.

Aspek pengetahuan dasar hukum, advokasi dan pengetahuan pemilu menjadi pondasi kuat generasi muda desa yang aktif, partisipatif dan menjadi problem solver. Teori pengembangan kepemimpinan (Kouzes & Posner, 2007) menekankan bahwa kepemimpinan dibangun melalui pengalaman, moral, dan kapabilitas sosial-politik. UNICEF bersama Bappenas menekankan urgensi

penciptaan ruang-ruang aktualisasi bagi pemuda sebagai wahana pemupukan generasi muda yang aktif dan partisipatif dalam pembangunan.

Berdasarkan hasil internalisasi tentang kesadaran hukum dan politik yang dilakukan oleh tim peneliti, ditemukan bahwa pemuda desa dan karang taruna merasa samhat terbantu dan lebih memahami seputar dasar hukum terutama mengenai pentingnya memiliki kesadaran hukum serta berpartisipasi dalam kehidupan politik. Pelatihan yang lebih intens dan mendalam pada dasarnya akan lebih memberikan pemuda kemampuan dalam hal; kesadaran hukum dan partisipasi politik sebagaimana yang dikemukakan oleh

SIMPULAN

Berdasarkan temuan dan analisis hasil penelitian dapat ditarik beberapa simpulan penting. Pertama bahwa pada hakikatnya dan secara konseptual, Karang Taruna memiliki peran yang strategis dalam mendorong percepatan pembangunan di desa, namun dalam prakteknya, tidak banyak yang dapat melakukan peran dan fungsinya secara optimal. Hubungan keorganisasian antara pemerintah desa dan Karang Taruna yang belum terjalin dengan baik menjadi faktor terbesar belum teroptimalisasikannya peran dan fungsi tersebut. Kedua bahwa Karang Taruna Desa Bukit Liti yang telah diintervensi melalui edukasi atau pelatihan kesadaran hukum dan partisipasi politik menjadi lebih memahami dan memiliki kemampuan untuk menjalankan peran dan fungsi organisasi termasuk melaksanakan sosialisasi dan membangun kesadaran hukum serta partisipasi politik kepada pemuda lainnya. Ketiga bahwa perlu adanya sinergitas antara pemerintah desa dan Karang Taruna serta Pendidikan politik dan hukum perlu menjadi agenda yang sangat direkomendasikan untuk diberikan kepada Karang Taruna sebagai upaya dalam membangun pembangunan desa khususnya pada aspek non fisik.

REFERENCES

- Azmi, A. K., Ikhwan, H., & Listyaningsih, U. (2024). Youth Leadership Development through the Patriot Desa Program of West Java. *Populasi*, 32(2), 69-85.
- Azmi, H. N., & Wijaya, H. B. (2024). Study of Youth Participation in Development Based on Regional Spatial Profile: Case Study of Urban and Rural Villages in Temanggung, Indonesia. *JAMBURA GEO EDUCATION JOURNAL*, 5(1), 78-86.
- DESA, K. M. A. MEDIASI KENAKALAN REMAJA SECARA.
- Fehser, S., Tillmann, F., & Reißig, B. (2025). Political Participation of Young People in Rural Eastern Germany: Empirical Findings, Structural Barriers, and Policy Implications. *Frontiers in Political Science*, 7, 1620587.
- Herini, R., Aisyah, S., Suheryadi, B., Natalia, A. P., Dewi, N. V., Program,), & Hukum, S. I. (2025). PEMBERDAYAAN KARANG TARUNA MELALUI KEWIRAUSAHAAN SOSIAL SEBAGAI UPAYA PENCENGAHAN KENAKALAN REMAJA DI DESA WONOSALAM. In *Communnity Development Journal* (Vol. 6, Issue 1).